

PEDOMAN TATA KELOLA SATUAN PENGAWASAN INTERN TERINTEGRASI PT KIMIA FARMA TBK

No. 032A/DIR/HUK/X/2024
No. KEP.01/SPI/DIR/X/2024
Tanggal 7 Oktober 2024



PT KIMIA FARMA TBK
2024

**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN TATA KELOLA SATUAN PENGAWASAN INTERN TERINTEGRASI
TAHUN 2024**

Jakarta, 7 Oktober 2024

PT Kimia Farma Tbk,



Djagad Prakasa Dwialam
Direktur Utama

			
---	---	---	---



Budi Her Utomo
General Manager Satuan Pengawasan Intern

		
--	---	---

LEMBAR PERSETUJUAN
PEDOMAN TATA KELOLA SATUAN PENGAWASAN INTERN TERINTEGRASI
TAHUN 2024

Pedoman Tata Kelola Satuan Pengawasan Intern terintegrasi ini merupakan dokumen formal Perusahaan atas keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern baik dalam pelaksanaan peran sebagai Auditor Internal maupun peran *Strategic Partner* bagi manajemen.

Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma Tbk berkomitmen menjadikan Pedoman Tata Kelola Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi sebagai acuan dalam penerapan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Kimia Farma Group. Pedoman Tata Kelola Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi disusun sebagai panduan bagi Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan aktivitas, fungsinya dan hubungan integrasi fungsi Satuan Pengawasan Intern Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan.

Jakarta, 7 Oktober 2024



Dr., Advokat., Budi Her Utomo, SH., M.Kn., M.M., CLA., QIA., CPIA., CRGP
General Manager Satuan Pengawasan Intern



Zia Arnanto
Manager Operation & Compliance Audit



Yovan Febrian
Manager Integrated & Financial Audit

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Landasan Hukum.....	2
E. Definisi.....	3
BAB II TATA KELOLA TERINTEGRASI	5
A. Pengertian Tata Kelola Terintegrasi	5
B. Struktur BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group	6
C. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	6
BAB III SPI TERINTEGRASI.....	7
A. SPI	7
B. Prinsip SPI Terintegrasi	7
C. Komposisi dan Kualifikasi SDM SPI Terintegrasi	8
1. Komposisi	8
2. Kualifikasi	9
D. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab SPI Terintegrasi	11
E. <i>Quality Assurance Review</i>	13
BAB IV IMPLEMENTASI SPI TERINTEGRASI	14
A. Implementasi SPI Terintegrasi.....	14
B. Perencanaan Audit Intern.....	14
C. Strategi Pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan.....	14
D. Laporan Audit Intern Terintegrasi.....	15
BAB V PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Pengawasan Intern merupakan salah satu kerja yang menjalankan fungsi pengawasan internal, yaitu suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Sehubungan adanya risiko terkonsolidasi dan risiko yang terkandung pada *value chain* di dalam Perseroan dan Anak Perusahaan, maka pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal dapat berjalan efektif apabila terdapat komitmen dari personil, dukungan Manajemen/Direksi dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern terintegrasi.

Pedoman Satuan Pengawasan Intern terintegrasi ini merupakan dokumen formal Perusahaan atas keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern baik dalam pelaksanaan peran sebagai Auditor Internal maupun peran *Strategic Partner* bagi manajemen.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Satuan Pengawasan Intern terintegrasi adalah:

1. Mengoptimalkan Fungsi Satuan Pengawasan Intern agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif;
2. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan;
3. Adanya integrasi antara Fungsi Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma Tbk dan Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan untuk mendorong pengelolaan dan pengawasan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi disusun sebagai panduan bagi Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan aktivitas, fungsinya dan hubungan integrasi fungsi Satuan Pengawasan Intern Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan. Anak Perusahaan dapat menyusun Pedoman Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi selaras dengan Pedoman Satuan Pengawasan Terintegrasi Induk Perusahaan.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No : 19 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara tahun 2023
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No : PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara tahun 2023
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No : PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tahun 2023
4. Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No : SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tahun 2023
5. Keputusan Deputi Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No : SK-6/DKU.MBU/10/2023 Tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko Dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN tahun 2023
6. Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementrian BUMN No : SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Pelaporan Manajemen Risiko BUMN tahun 2023
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tahun 2014
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal tahun 2015.
9. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No : KEP-07/DK/BF/07/2023 tentang Piagam Satuan pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di holding BUMN Farmasi tahun 2023
10. Pedoman Audit Internal Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma (Persero) Tbk No : KEP.76/DIR/VIII/2017 tahun 2017
11. Surat Keputusan Bersama Kimia Farma Group Tentang Forum Sinergi Audit Kimia Farma Group tahun 2019
12. Good Corporate Governance Manual PT Kimia Farma Tbk tahun 2023
13. Standar Audit Internal Global tahun 2024
14. Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal tahun 2017
15. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT Kimia Farma Tbk tahun 2020

E. Definisi

1. **Auditor Internal** adalah seorang profesional yang dipekerjakan oleh Perusahaan untuk memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan bisnis keuangan serta operasional, termasuk tata kelola Perusahaan.
2. **BUMN Konglomerasi** adalah entitas yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dengan karakteristik:
 - a. Jumlah pendapatan dari Anak Perusahaan terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan BUMN konglomerasi;
 - b. Memiliki investasi pada Anak Perusahaan dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal BUMN konglomerasi;
 - c. Memiliki Anak Perusahaan dengan saham seri A; dan/atau;
 - d. Dikategorikan sebagai BUMN konglomerasi oleh Menteri BUMN, otoritas dan/atau regulator terkait.
3. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh PT Kimia Farma Tbk.
4. **Dewan Komisaris** adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
5. **Direksi** adalah organ Persero yang bertanggung jawab atas kepengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya yang dimaksud Direksi dalam tata kelola ini adalah Direksi PT Kimia Farma Tbk yang terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direksi.
6. **Kimia Farma** adalah Perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang menjalankan fungsi Perusahaan secara operasional dan sebagai induk Kimia Farma Group.
7. **Komite Audit** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
8. **Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI** adalah Divisi dalam organisasi PT Kimia Farma Tbk yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh Kepala SPI.
9. **Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKAT** adalah rencana audit tahunan yang berisi rencana penugasan selama satu tahun.
10. **Pengawasan Intern adalah** kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk

memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan.

11. **Sistem Pengawasan Intern Terintegrasi adalah** suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi BUMN secara berkesinambungan secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi.
12. **Pengendalian Intern adalah** suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yaitu menjaga dan mengamankan aset Perusahaan, efektivitas dan efisien organisasi, keandalan pelaporan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
13. **Manajemen Risiko adalah** serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.
14. **Tata Kelola adalah** suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
15. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi.

BAB II

TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Pengertian Tata Kelola Terintegrasi

Tata Kelola Integrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko.¹ Perseroan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:²

1. Direksi Perseroan Induk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan pada tingkat Perseroan Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan melalui:
 - 1) Direktur yang melaksanakan tugas fungsional Perseroan Induk wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan; dan;
 - 2) Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi Perseroan Induk dan Anak Perusahaan.
 - b. Memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan Perseroan Induk; dan;
 - c. Melakukan pemantauan risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara Perseroan Induk dengan Anak Perusahaan.
2. Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan hanya dapat menetapkan kebijakan harmonisasi fungsional dan bisnis, dan tidak mengambil alih peranan dan tanggung jawab Direksi pada Anak Perusahaan; dan;
3. Dewan Komisaris menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pasal 51, Ayat 3.

² *Ibid.*

B. Struktur BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group

Struktur BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group terdiri dari Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan. PT Kimia Farma Tbk adalah Pemegang Saham pengendali dari PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, PT Sinkona Indonesia Lestari dan PT Phapros Tbk dan karena itu dikategorikan sebagai BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group.

C. Struktur Tata Kelola Terintegrasi ³

Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang dimiliki oleh Perseroan, paling sedikit terdiri dari: Satuan Pengawasan Intern (SPI)

1. SPI menjalankan tugas memantau pelaksanaan Audit Intern terintegrasi pada masing-masing Anak Perusahaan;
2. SPI menyusun Piagam Audit Intern dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

³ Keputusan Deputi Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 Tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko Dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, Bab II, Huruf B, Poin 2 f, Hal. 15-16.

BAB III

SPI TERINTEGRASI

A. SPI

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang General Manager Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma Tbk merupakan organisasi yang secara struktur berada di bawah Direktur Utama dalam arti General Manager Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Direksi.

Seluruh jabatan struktural dan fungsional yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab secara langsung kepada General Manager Satuan Pengawasan Intern. PT Kimia Farma Tbk sebagai Entitas Holding Kimia Farma Group wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen yang pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).⁴


Kegiatan bersama Audit Intern antar Perseroan dan anak Perusahaan di lingkungan Kimia Farma Group dilaksanakan dengan adanya Forum Sinergi Audit Kimia Farma Group yang meliputi antara lain *Review* atas *risk* maupun audit universal Kimia Farma Group, *Sharing* pengembangan kompetensi audit *sharing knowledge* dan *sharing resources* (sumber daya manusia dan biaya) untuk kegiatan Sinergi Audit, serta pelaksanaan kegiatan audit.

B. Prinsip SPI Terintegrasi

1. Dalam melaksanakan tugas SPI selalu berpedoman pada piagam audit intern dan *International Professional Practice (IPPF)* yang terdiri atas Standar atribut (*Attribute Standards*) dan Standar Kinerja (*Performance Standards*) yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.⁵
2. Satuan Pengawasan Intern dan masing-masing auditornya harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan *technical advisor*, yang diwujudkan dengan:
 - a. Kepala SPI tidak diperkenankan untuk mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau terlibat/melakukan kegiatan operasional Perusahaan dan kinerja

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Pasal 24.

⁵ Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Biofarma (Persero) Nomor KEP-07/DK/BF/07/2023 tentang Piagam Saruan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Di Holding BUMN Farmasi, No XIII poin 1



- usaha afiliasi, mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal Satuan Pengawasan Intern;
- b. SPI harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas auditor atas objek yang diperiksa. Auditor intern tidak dilibatkan dalam penugasan objek audit/auditee, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Terdapat pegawai di unit auditee yang memiliki hubungan keluarga inti dengan auditor intern;
 - Auditor intern pernah menjadi pegawai di unit auditee, baik sebagai pimpinan maupun non pimpinan. Kepada auditor intern tersebut dapat diberikan penugasan dengan catatan telah melewati periode 1 tahun;
 - Auditor intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek 2 (dua) kali berturut-turut dalam tahun yang sama.
 - c. Kepala SPI memiliki kewenangan dalam menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan;
 - d. SPI harus menyampaikan informasi/ hal-hal yang akan mengganggu independensi dan objektivitas dalam penugasan audit dan konsultasi kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal harus menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip dan aturan perilaku atau kode etik auditor internal, baik secara individu maupun secara kolektif.

C. Komposisi dan Kualifikasi SDM SPI Terintegrasi

Dalam perencanaan Audit Intern, Direksi wajib memenuhi kebutuhan sumber daya SPI terkait dengan personal dan teknologi secara memadai. SPI harus memiliki pemahaman terhadap analisa data dan kemampuan bisnis (*business acumen*) yang baik dan dapat memenuhi minimum kualifikasi yang telah ditetapkan.

1. Komposisi⁶

- a. Kepala SPI berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang bisnis, akuntansi, keuangan, audit, manajemen, manajemen risiko, hukum atau kegiatan operasional korporasi;

⁶ Keputusan Deputy Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN, Bab II Huruf B Poin 9, Hal. 17-19.

- b. SPI memiliki anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yang mempertimbangkan diantaranya analisis beban kerja, rentang kendali Perseroan, dan proses bisnis Perusahaan;
- c. Keanggotaan SPI secara komposisi memiliki latar belakang dan/atau pengalaman dalam bidang audit, manajemen, manajemen risiko, hukum atau kegiatan operasional korporasi.

2. Kualifikasi

- a. Sertifikasi dan Pelatihan
 - 1) Kepala SPI wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat antara lain di bidang audit, manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi;
 - 2) Setiap tahun masing-masing anggota SPI wajib mengikuti salah satu pelatihan dan/atau pembelajaran dengan topik audit, manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi;
 - 3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dipenuhi dengan ketentuan:
 - a) Diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi/Regulator/Organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - b) Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
 - c) Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kepala dan anggota SPI harus dianggarkan setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dalam menyediakan anggaran pelatihan dan sertifikasi untuk kepala dan anggota SPI;

- b. Persyaratan Integritas dan Sikap Anggota dan Kepala SPI
 - 1) integritas:

Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka dengan perilaku.

 - a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab
 - b) Harus menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi.
 - c) Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan

tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.

d) Menghormati dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi yang sah dan etis.

2) Memiliki Sikap:

a) Independensi

- i. Mampu menggunakan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain mana pun;
- ii. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, dan teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
- iii. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi; dan
- iv. Tidak melakukan rangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Perusahaan dan afiliasinya maupun Anak Perusahaan.

b) Objektivitas

Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi secara tidak semestinya oleh kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membentuk penilaian.

- i. Tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak bias. Partisipasi ini mencakup aktivitas atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
- ii. Tidak boleh menerima hal-hal yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu pertimbangan profesionalnya
- iii. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan, dapat mendistorsi pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa

c) Profesionalisme

Standar Profesionalisme yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh Auditor

Satuan Pengawasan Intern meliputi:⁷

- i. Auditor internal mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku.
- ii. Auditor internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan.
- iii. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi Peran dan tanggung jawabnya dengan sukses.
- iv. Auditor internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.
- v. Auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat

D. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab SPI Terintegrasi

Pelaksanaan fungsi yang dilakukan Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma Tbk memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab:^{8 & 9}

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Komite Audit;
3. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal;
5. Meminta laporan tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan oleh Auditee;
6. Menyusun dan mengubah kebijakan Audit;
7. Melaksanakan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik Audit Intern;
8. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan atau pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;
9. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit Intern secara periodik;
10. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk

⁷ Standar Audit Internal Global 2024, Domain II: Etika dan Profesionalisme.

⁸ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 64.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, pasal 7 & 8.

- pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
11. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;
 12. Memastikan dalam hal apabila terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern:
 - a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Satuan Pengawasan Intern mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
 - b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Satuan Pengawasan Intern; dan;
 - c. Pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern Perusahaan.
 13. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
 14. Melakukan Internal Control Testing sesuai dengan perencanaan (desk audit) dan program audit yang telah dibuat;
 15. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, dan Komisaris Independen;
 16. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 17. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan, perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
 18. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 19. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 20. Mengendalikan, mereviu, dan mengembangkan prosedur dan teknik audit yang komprehensif, untuk memastikan bahwa semua proses audit berjalan secara optimal dan efektif dalam rangka pengendalian internal secara menyeluruh;
 21. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
 22. Hubungan SPI Induk dengan Anak Perusahaan, sebagai berikut:
 - a. Satuan Pengawasan Intern Induk sebagai Mitra Strategis dan koordinator dari Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan;
 - b. Satuan Pengawasan Intern Induk mengkoordinasikan strategi pelaksanaan Audit

- Intern Anak Perusahaan;
- c. Satuan Pengawasan Intern Induk mengkoordinasikan perumusan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - d. Satuan Pengawasan Intern Induk memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing Anak Perusahaan.
23. Melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan operasional Perusahaan dan kinerja usaha afiliasi, meliputi Dana Pensiun dan Afiliasinya untuk memastikan Usaha Dana Pensiun dan Afiliasinya beroperasi secara optimal dan sesuai dengan aturan dan kebijakan Perseroan secara menyeluruh.
 24. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern;
 25. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen;
 26. Bekerja sama dengan Komite Audit;

E. *Quality Assurance Review*

Kepala SPI BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group menyelenggarakan dan memelihara program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kegiatan audit Intern (*quality assurance review*) melalui:¹⁰

1. Penilaian internal mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Audit Intern dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) atau dilakukan oleh pihak lain, atau pihak dalam Konglomerasi Kimia Farma Group atau fungsi Audit Intern Anak Perusahaan yang memiliki pengetahuan memadai tentang standar dan praktik Audit intern;
2. Melakukan penilaian eksternal untuk menilai kapabilitas fungsi Audit Intern oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independen yang berasal dari luar Perusahaan;
3. Kepala SPI melaporkan progam evaluasi dan peningkatan kegiatan Audit intern (*quality assurance review*) yang merupakan bagian dari pelaporan Audit Terintegrasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko.

¹⁰ Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Biofarma (Persero) Nomor KEP-07/DK/BF/07/2023 tentang Piagam Saruan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Di Holding BUMN Farmasi, No XIII poin 2



BAB IV

IMPLEMENTASI SPI TERINTEGRASI

A. Implementasi SPI Terintegrasi

Satuan Pengawasan Intern terintegrasi memiliki tugas memantau pelaksanaan audit intern pada SPI Anak Perusahaan yang diantaranya yaitu kegiatan audit intern dan tindak lanjut hasil audit dari SPI Anak Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawasan Intern PT Kimia Farma Tbk berkoordinasi dengan SPI Anak Perusahaan di dalam Kimia Farma Group. Koordinasi dilakukan antara lain dalam hal Perencanaan Audit dan evaluasi realisasi pelaksanaan beserta tindak lanjut hasil audit.

B. Perencanaan Audit Intern

Penyusunan perencanaan Audit Intern paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit Intern disusun berdasarkan Risiko (*Risk Based Audit*);
2. Dilakukan dengan tahapan pengumpulan dan analisis input utama yang diperoleh, penentuan jenis penugasan audit, penetapan subjek, strategi sumber daya dan jadwal audit serta persetujuan Program Kerja Audit Tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komite Audit;
3. Melakukan penyelarasan pelaksanaan audit pada SPI Anak Perusahaan dengan memberikan arahan dalam penentuan strategi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memperhatikan sumber daya yang dimiliki;
4. Perencanaan Audit Intern harus selaras dengan strategi Perusahaan BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group.

C. Strategi Pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan

1. Meningkatkan peran SPI sebagai *strategic business partner* yang memberikan nilai tambah bagi manajemen dan seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
2. Mengembangkan fungsi SPI yang efektif dan efisien serta memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi;
3. Menjaga dan meningkatkan independensi, objektivitas dan etika profesi;
4. Meningkatkan sinergi SPI Kimia Farma Group dalam forum komunikasi audit intern terintegrasi Kimia Farma Group;
5. Meningkatkan kompetensi para pegawai di Divisi/Unit Satuan Pengawasan Intern;
6. Melakukan transformasi digital untuk pelaksanaan tugas dan wewenang; dan

7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Auditor Eksternal dan pihak eksternal lainnya.

D. Laporan Audit Intern Terintegrasi

Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan pelaksana Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi menyampaikan pelaporan Audit Intern Terintegrasi secara objektif telah melakukan pemantauan pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi dan menyusun rekomendasi hasil audit terintegrasi yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama, Komite Dewan Komisaris dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko.

Laporan Audit Intern disampaikan secara triwulanan dan tahunan yang terdiri dari: ¹¹

1. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern, menyajikan informasi:
 - a. Perbandingan antara realisasi dan rencana kerja atas rencana Audit Intern Perseroan dan Anak Perusahaan, dimana didalamnya terdapat informasi:
 - 1) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Periodik SPI Anak Perusahaan;
 - 2) Realisasi pelaksanaan audit SPI Anak Perusahaan;
 - 3) Pokok-pokok hasil audit SPI Anak Perusahaan serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh SPI Anak Perusahaan;
 - b. Ringkasan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan rencana kerja Audit Intern.
2. Laporan Tindak Lanjut Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawasan Lainnya, menyajikan informasi:
 - a. Ringkasan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal dan otoritas pengawasan lainnya. Untuk temuan dan rekomendasi auditor internal yang disampaikan adalah temuan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional, finansial, dan/atau reputasi Perusahaan.
 - b. Temuan auditor eksternal berasal dari:
 - 1) Kantor Akuntan Publik sebagaimana temuan yang diterbitkan dalam laporan auditor independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern, serta *management letter*;
 - 2) BPK sebagaimana temuan yang diterbitkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;

¹¹Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN, Bab IV Huruf B, Hal. 31-33.



- 3) BPKP sebagaimana temuan yang diterbitkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP; dan
 - 4) Otoritas pengawasan lainnya yang mengawasi sektor Perusahaan atau regulator lainnya.
- c. Realisasi tindak lanjut dengan rencana penyelesaian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. Penjelasan atas realisasi tindak lanjut dan strategi penyelesaian tindak lanjut;
 - e. Status pengisian laporan pokok hasil dan pemantauan tindak lanjut audit pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN).
3. Laporan Pengangkatan Atau Pemberhentian Kepala SPI (Jika Ada), menyajikan informasi:
- a) Profil kepala SPI yang diangkat; dan
 - b) Pemenuhan kualifikasi dan sikap yang dimiliki oleh kepala SPI yang diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Tata Kelola SPI terintegrasi merupakan pedoman yang menjamin pengelolaan SPI Perusahaan dengan baik dalam penentuan dan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga wajib diterapkan secara konsisten. Pelaksanaan Pedoman SPI terintegrasi diharapkan dapat menjamin Satuan Pengawasan Intern untuk selalu menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap penerapan tata kelola terintegrasi. Komitmen dan dukungan seluruh SPI Induk maupun Anak usaha dan *stakeholders* merupakan kunci keberhasilan implementasi SPI terintegrasi.

Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Pedoman Tata Kelola SPI terintegrasi, maka yang dijadikan acuan adalah perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, sampai dimutakhirkan dan diterbitkannya tata kelola terintegrasi.
